



Kecamatan Pelalawan

Jalan Istana Sayap Pelalawan Kelurahan Pelalawan 28353 081276152000

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pelalawan

Pengurusan Legislasi Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Berkas yang ingin dilegislati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kasi menerima dan mencatat kedalam buku registrasi
2. Kasi memeriksa dan memparaf
3. Sekcam memverifikasi dan memparaf
4. Camat menandatangani
5. Kasi memberikan stempel dan memberikan kepada YBS serta diarsipkan

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Legislasi Surat

Pengaduan Layanan

Ditangani dengan baik dan benar